

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PEMASANGAN *EYELASH EXTENSION*  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  
DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS A.R STUDIO) JL. SULTAN ADAM  
KOMPLEK TAEKWONDO BANJARMASIN UTARA**

Dwi Farma Rahayu<sup>1</sup>, Parman Komarudin<sup>2</sup>, Umi Hani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM 17500034

<sup>2</sup> Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB NIK 061310674

<sup>3</sup> Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB NIK 060405226

Email: [rahayudwifarma@gmail.com](mailto:rahayudwifarma@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pada latar belakang penelitian dengan ramainya jasa pemasangan *eyelash extension* pada tempat Banjarmasin dan masyarakat belum bisa mengerti tentang hukum pemasangan *eyelash extension* tentang hukum Islam serta perlindungan terhadap konsumen dalam jasa pemasangan *eyelash extension*. Tujuan penelitian agar mengetahui praktik jasa pemasangan *eyelash extension* di A.R Studio Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara; perlindungan hukum dalam UU. Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* pada A.R Studio Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode komparatif dan jenis penelitian deskriptif. data yang digunakan dalam Teknik pengumpulan penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah disimpulkan bahwa 1) praktik jasa pemasangan *eyelash extension* pada A.R Studio Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara yaitu dengan cara melakukan *eyelash extension* yang alasan utamanya yaitu mempercantik diri agar lebih terlihat menarik, bulu mata lebih lentik dan tebal serta agar mata lebih indah, lebih percaya diri tanpa harus menjepit dan memakai *mascara* lagi sebelum melakukan aktivitas; 2) adapun perlindungan hukum UU. Perlindungan Konsumen praktik jasa pemasangan *eyelash extension* di A.R Studio Jl. Sultan Adam Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara yaitu dalam Pasal 4 huruf (a) UU. No. 8 Tahun 1999 telah disebutkan mengenai hak-hak konsumen. Pasal tersebut jelas menyebutkan konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Akan tetapi penanaman bulu mata palsu ini menyebabkan banyak kerugian pada kesehatan mata. Bentuk dari praktik pelaksanaan *eyelash extension* pada A.R Studio Jl. Sultan Adam Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara pada hukum Islam tersebut yaitu tidak searah pada hukum Islam. Yang sama dengan merubah ciptaan Allah SWT yang sama dengan menyambung rambut palsu yang dilarang Allah SWT, penanaman bulu mata ini pun menimbulkan dampak tidak baik yang lebih besar pada cara menyakiti mata. Perbuatan yang menyakiti diri sendiri dilarang oleh Allah SWT.

**Kata kunci:** *Eyelash Extension*, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam.

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the proliferation of eyelash extension installation services in the Banjarmasin area and the public lacks understanding of the law for installing eyelash extensions in Islamic law and consumer protection in eyelash extension installation services. The purposes of this study were 1) to determine the practice of installing eyelash extension services at A.R Studio Taekwondo Complex, North Banjarmasin; the legal protection in the Consumer Protection Act and Islamic Law for eyelash extension installation services at A.R Studio Taekwondo Complex, North Banjarmasin. The research method used by the researcher is a comparative method and the type of descriptive research. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The results of the research can be concluded that 1) the practice of installing eyelash extensions at AR Studio Taekwondo Complex, North Banjarmasin is by means of consumers doing eyelash extensions with the main reason being to beautify themselves to make them look more attractive, eyelashes to be thicker and thicker and to beautify the eyes so that they are more visible. confident without having to pinch and apply mascara again before doing activities; 2) As for the legal protection of the Consumer Protection Act, the practice of installing eyelash extension services at A.R Studio Jl. Sultan Adam Taekwondo Complex of North Banjarmasin, namely in Article 4 letter (a) of Law Number 8 of 1999 it has been mentioned about consumer rights. In the article it is clearly stated that consumers have the right to get comfort, security, and safety in consuming goods and/or services. While planting false eyelashes causes a lot of harm to eye health. The form of the practice of implementing eyelash extensions at A.R Studio Jl. Sultan Adam Taekwondo Complex North Banjarmasin in Islamic law is not in line with Islamic law. This means changing the creation of Allah SWT, such as by connecting wigs that are prohibited by Allah SWT, planting eyelashes also causes a greater negative impact by hurting the eyes. Self-harm is forbidden by Allah SWT.*

**Keywords:** *Eyelash Extension*, Consumer Protection, Islamic Law.

## PENDAHULUAN

Penyelewengan kepercayaan yang konsumen berikan semakin sering terjadi, hal ini dibuktikan ditemukan adanya keluhan dari sebagian konsumen yang mengalami bengkak dimatanya disebabkan iritasi karena tidak cocok dengan produk yang dipakai berupa lem untuk melekatkan bulu mata palsu dengan bulu mata asli atau dari segi pemasangan yang salah, yang menyebabkan mata iritasi. Yang dikarenakan ketidaksesuaian antara promosi dengan fakta di lapangan. Seperti kasus yang terjadi terhadap seorang wanita di Surabaya yang mengalami ketidaksesuaian hasil dalam proses pemasangan *eyelash extension* sebagai salah satu dari produk kecantikan. Akibat dari proses pemasangan *eyelash extension* pada bulu mata tersebut mengakibatkan iritasi. Saat pemasangan ia sudah merasa matanya perih, namun hal tersebut dianggap wajar oleh karyawan klinik kecantikan tersebut, kemudian konsumen tersebut meneteskan obat mata hingga pagi harinya ia bangun dengan mata yang sangat merah dan berair. Ternyata mata konsumen tersebut mengakibatkan iritasi berat yang dapat berakibat kebutaan pada matanya. Dengan adanya pernyataan dari dokter spesialis mata tempat konsumen tersebut berobat.<sup>1</sup> Maka dengan ini menimbulkan perhatian yang serius terhadap setiap klinik kecantikan layanan *eyelash extension*. Semata-mata tidak untuk memikirkan seberapa banyak keuntungan yang akan didapatkan, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak konsumen dan menjamin sesuai pada promosi yang telah diberikan, baik dari segi media atau bahan yang digunakan maupun keahlian pelayanan karyawan yang seharusnya mendukung kewajiban konsumen sebagai pengguna jasa *eyelash extension*.<sup>2</sup>

Keberadaan perlindungan atas konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya kedudukan konsumen selalu pada pihak yang lemah atau yang dirugikan. Perlindungan konsumen itu sendiri dijalankan berdasar kepada asas-asas sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila pelaku usaha ketemu melaksanakan melakukan beberapa yang bisa merugikan konsumennya maka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa mengganti secara material dan apabila pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, konsumen dapat menuntut ke jalur hukum. Hukuman tersebut diharapkan membuat pelaku usaha sadar, tidak berlaku curang terhadap konsumen, dan hak-hak konsumen lebih diperhatikan.<sup>3</sup>

Sementara hukum Islam yang mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 279:

Artinya:

“... tidak berbuat zalim (*merugikan*) dan tidak dizalimi (*dirugikan*)”<sup>4</sup> di antara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis”.

Hal ini berkaitan dengan akad *fiqh muamalah* yaitu akad *ijarah al-a'mal*. *Ijarah al-a'mal* yaitu akad *ijarah* atas kegiatan yang dilaksanakan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah).<sup>5</sup> Dalam Islam upah tersebut disebut dengan *ujrah*, *ujrah* adalah *'iwadh* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir* (yang menerima manfaat).<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> <http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/12/14/nyaris-wanita-ini-hampir-buta-gara-gara-eyelash-extension-hati-hati-yang-suka-make-up?page=2> Di akses pada 04 Mei 2021 pukul 22:02 WITA.

<sup>2</sup> Clara Indriana Ajeng Saputri, Op.cit., hlm. 4.

<sup>3</sup> Clara Indriana Ajeng Saputri, Op.cit., hlm. 10-11.

<sup>4</sup> Quran Surat: Al Baqarah Ayat 279 dalam [https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-279#:~:text=279.&text=Jika%20kamu%20tidak%20melaksanakannya%2C%20maka,dan%20tidak%20dizalimi%20\(dirugikan\)](https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-279#:~:text=279.&text=Jika%20kamu%20tidak%20melaksanakannya%2C%20maka,dan%20tidak%20dizalimi%20(dirugikan)). Dikutip pada 02 April 2021 pukul 10:01 WITA.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Cet. 2, hlm. 73.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Salah satu syarat melakukan *ijarah* yaitu manfaatnya diperbolehkan.<sup>7</sup> Jika manfaatnya bertentangan dengan prinsip dan/atau ketentuan syariah maka tidak sah menjadi objek akad *ijarah*.<sup>8</sup> Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum tanam bulu mata. Sebagian ada yang membolehkan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi dan ada pula yang mengharamkannya secara mutlak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan kualitatif, yang dimana penelitian ini difokuskan pada: Penelitian Komparatif yaitu penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif obyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif

Pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilaksanakan untuk untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>9</sup> Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggali data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: Dokumentasi, Wawancara (*Interview*) dan Observasi

## PEMBAHASAN

Penelitian ini peneliti akan membahas pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab 1, adapun rumusan masalahnya yaitu:

### 1. Cara Pemasangan *Eyelash Extension*

Berangkat dari A.R Studio, pemilik studio mengatakan bahwa konsumennya ada banyak dari konsumen *online*, namun banyak juga dari konsumen *offline* yang memilih A.R Studio yang sudah 6 (enam) Tahun lamanya membuka studio salon kecantikan dan tidak pernah ada konsumen yang mengeluh setelah datang dari A.R Studio yang sudah terjamin serta terbukti aman untuk memasang *eyelash extension* maupun perawatan kecantikan lainnya.<sup>10</sup>

Kemudian pemilik studio menjelaskan kepada peneliti bagaimana cara pemasangan *eyelash extension* yaitu sebagai berikut:

- 1). Hal yang pertama dilaksanakan oleh pemilik studio dan konsumen yaitu mencuci tangan dan tetap menggunakan masker, begitu juga dengan pelanggannya.
- 2). Selanjutnya konsumen memilih mana *eyelash extension* yang akan dipasangkan pada konsumen dengan pilihan *eyelash extension* dan harga *eyelash extension* di A.R Studio,
- 3). Setelah itu mata konsumen ditutup dan dibersihkan menggunakan pembersih wajah (*cleanser*) agar bebas debu-debu tidak menempel,
- 4). Kemudian mata konsumen dipakaikan isolatip khusus yaitu *eyetape* dalam 3 (tiga) sisi yaitu pasang kiri, kanan, dan tengah agar ketika membuka lem tidak menempel ke bulu mata bagian bawah karena pemasangan *eyelash extension* hanya pada bagian bulu mata atas,

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cet. 1, hlm. 186.

<sup>8</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, Op.cit., hlm. 55.

<sup>9</sup> Ciputraceo.net dikutip pada 28 Juni 2021 pukul 20:29 WITA.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Dewi, pemilik A.R Studio sekaligus yang menangani langsung konsumen disana tanpa ada karyawan, pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 16:15 WITA.

- 5). Kemudian mata konsumen dipasangkan helai per helai *eyelash extension* menggunakan *vincet* dengan lem khusus *extension* yaitu lem *Lady Glue* hingga selesai proses pemasangan *eyelash extension* tersebut.

Pemilik studio menyatakan bahwa pemasangan *eyelash extension* akan kering pada hitungan detik saja, disisi lain pemilik juga memberitahukan untuk memaksimalkan lem *extension* kering diperlukan selama 5 jam untuk tidak boleh terkena air serta tidak membersihkan wajah menggunakan air. Jika ingin membersihkan wajah menggunakan air dibolehkan saja, akan tetapi tetap harus berhati-hati pada bagian mata untuk tidak terlalu diputar-putar saat mencuci muka agar *eyelash* bisa lebih tahan lama dan tidak lekas mengalami kerontokan.

Bagi konsumen yang memakai kacamata sehari-harinya dari pemilik studio kecantikan dan sekaligus yang menangani konsumen langsung, menyarankan untuk memakai varian yang disesuaikan dengan pakaian kacamata tersebut agar tidak terkena bulu mata pada saat memakai kacamata.

Adapun macam-macam *eyelash extension* dan harga dari berbagai pilihan *eyelash extension* di A.R Studio sebagai berikut:

- 1) *Classic Eyelash Extension*  
Sering juga disebut Korean *eyelash extension* karena efek *eyelash extension* ini membuat bulu mata terlihat natural dan tidak berlebihan yang mana harga varian *classic eyelash* ini sebesar Rp. 100.000 dan memerlukan waktu sekitar 1 (satu) jam untuk proses pemasangan varian *classic eyelash extension*.
- 2). *Mega Volume Eyelash Extension*  
Varian *mega volume* yaitu varian yang terbaik di A.R Studio karena tipe *eyelash* ini dalam pemasangannya 2 helai per 2 helai bulu mata atau sering disebut *double eyelash* yang mana harga varian *mega volume eyelash* ini sebesar Rp. 250.000 yang memerlukan waktu 2 jam untuk proses pemasangan *eyelash* varian *mega volume*.
- 3). *Mixed Eyelash Extension*  
Kebanyakan konsumen di A.R Studio lebih memilih varian *mixed eyelash* yaitu varian yang standar atau di tengah-tengah, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu natural. Tidak berbeda jauh dari varian *mega volume eyelash* yang mana pemasangannya sama-sama 2 helai per 2 helai. Dan sangat cocok untuk setiap tipe mata apa saja, harga varian *mixed eyelash* ini sebesar Rp. 150.000 dan diperlukan waktu sekitar 90 menit untuk varian *mixed eyelash extension*.

Adapun ketahanan *eyelash extension* bisa bertahan 1 sampai 2 bulan jika dirawat dengan benar dan hati-hati oleh konsumen. Jika konsumen tersebut sembarangan dalam merawat *eyelash extension* maka ketahanan *eyelash extension* hanya bisa bertahan dengan 1 minggu saja.<sup>11</sup>

Pemilik A.R Studio tidak melakukan *home service*, akan tetapi konsumen bisa datang lagi ke studio untuk melakukan perawatan agar *eyelash* yang sudah agak rontok bisa ditanami bulu mata lagi agar tetap seperti baru memakai *eyelash extension*. Harga untuk perawatan *eyelash extension* tergantung dari seberapa banyak *eyelash* yang mengalami kerontokan.

Adapun varian merk dari *eyelash* yang digunakan pada A.R Studio sebagai berikut:

- 1). Nagaraku *Premium Ellipse Lashes*
- 2). BP (*Black Pearl Pro*) *Profesional Eyelash Extension Premium Quality*
- 3). B&D *Premium Ellipse Lashes*

Ketebalan bulu mata yaitu 0,10 MM. Panjang bulu mata 8 MM dan 12 MM. Dari varian *eyelash extension* yang digunakan pada A.R Studio untuk lem *extension* sama-sama menggunakan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

lem *extension* merk *Lady Glue*. Lem bulu mata berfungsi untuk merekat bulu mata palsu ke perhelai kelopak mata.

Bahaya memasang tanam bulu mata (*eyelas extension*), penggunaan *eyelash extension* memiliki risiko yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahaya yang biasa terjadi yaitu iritasi dan alergi ini mengakibatkan perekat yang digunakan dalam proses pemasangan bulu mata yang terkandung bahan kimia. Jika sampai mengenai kulit yang sensitif, bahan kimia ini dapat memicu beberapa keluhan seperti kemerahan pada kelopak mata, mata kemerahan, bahkan timbulnya benjolan seperti terisi air diseluruh permukaan wajah dan bisa mengakibatkan cedera mata, atau substansi lain yang terkandung dalam bulu mata palsu yang mungkin saja mengundang perkembangan bakteri dan virus pemacu gangguan mata lainnya.

Efek pemasangan bulu mata yang selanjutnya yaitu rontok bulu mata asli. Hal ini terjadi karena bulu mata asli mengalami ketegangan akibat menahan beban berat yang berasal dari *extension* bulu mata palsu yang dipasang. Bahaya lainnya bisa mengalami kebutaan meski jarang terjadi, apabila tidak mengetahui jenis perekat yang digunakan, jenis bulu mata yang ditempelkan, serta keahlian dan kebersihan ketika melakukan proses tanam bulu mata ini, dan tidak berhati-hati memasang *eyelash extension*.

## **2. Boleh Atau Tidaknya Pemasangan dan Penanaman *Eyelash Extension* Dalam Perspektif Hukum Islam**

Memiliki bulu mata panjang, tebal, dan lentik, memang impian banyak orang. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang mempunyai bulu mata yang mereka idamkan. Dengan cara yang lebih cepat, kita bisa mengandalkan penggunaan maskara untuk menebalkan dan memanjangkan bulu mata. Tapi, maskara hanya bersifat sementara. Maka memasang *eyelash extension* bisa jadi pilihan jika ingin yang bertahan lebih lama.<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap konsumen pada saat ini merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan, dengan adanya UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada. Di samping maraknya pasar asing yang masuk di Indonesia, terdapat juga pemasangan bahan-bahan yang digunakan pada wanita untuk mempercantik diri. Dalam pemasangan bulu mata palsu (*eyelash extension*) yang terdapat pada A.R Studio dalam produk penjualan. Menurut UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebuah peraturan yang dapat diterapkan untuk melindungi konsumen terdapat dalam Pasal 4 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUU.an lainnya.<sup>13</sup> Pasal 7 kewajiban pelaku usaha yaitu: Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya *eyelash extension* tidak diperbolehkan dalam Islam atau bertentangan dengan *syara'* Al-Quran dan Hadist. Pada dasarnya pekerjaan tanam bulu mata tersebut tidak boleh karena bertentangan dengan *syara'*. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilaksanakan bertentangan dengan aturan hukum Islam maka status jasa dan upah yang diterima itupun menjadi haram pula. Adapun menurut ulama Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin hukum menggunakan bulu mata palsu walaupun dalam rangka berhias di hadapan suami dan dengan meletakkan benang-benang

---

<sup>12</sup> [https://www.fimela.com/beauty-health/read/4531667/memasang-eyelash-extension-menurut-islam-boleh-atau-tidak#:~:text=Dikutip%20dari%20beragam%20sumber%2C%20sebenarnya,pada%20larangan%20pemasangan%20rambut%20palsu.&text=Bukhari%20dan%20Muslim%20yang%20berbunyi,minta%20disambung%20rambutnya\).%22](https://www.fimela.com/beauty-health/read/4531667/memasang-eyelash-extension-menurut-islam-boleh-atau-tidak#:~:text=Dikutip%20dari%20beragam%20sumber%2C%20sebenarnya,pada%20larangan%20pemasangan%20rambut%20palsu.&text=Bukhari%20dan%20Muslim%20yang%20berbunyi,minta%20disambung%20rambutnya).%22). Dikutip pada 07 Juli 2021 pukul 20:27 WITA.

<sup>13</sup> UU. Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 hlm. 4.

<sup>14</sup> UU. Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 hlm. 5.

berwarna hitam seperti rambut di atas bulu mata sehingga tampak lebih lentik dan tebal yang dipakai untuk memperindah mata, tidak diperbolehkan karena terdapat kesamaan dengan menyambung rambut kepala, dan Nabi SAW melaknat yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31:

Artinya:

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".<sup>15</sup>

Dan pada A.R Studio memakai akad *ijarah al-'amal*. Dalam konsep *ijarah al-'amal*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah diberikan pada proses produksi yang dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja dapat memenuhi kewajibannya.<sup>16</sup>

## PENUTUP

Faktor orang yang melakukan *eyelash extension* dengan alasan utama ingin mempercantik diri supaya lebih terlihat menarik, bulu mata lebih lentik, tebal, dan memperindah mata agar lebih bisa percaya diri. Selain juga untuk mempersingkat waktu ketika ingin bepergian, juga tidak perlu memakai alat *make up* seperti maskara, dan lainnya yang berhubungan dengan bulu mata. Tata cara atau praktik pelaksanaan tanam bulu mata *eyelash extension* yang dilaksanakan di A.R Studio yaitu suatu proses penyambungan (*extension*) atau penanaman bulu mata buatan berbahan dari rambut manusia, bulu hewan, dan sintesis yang ditanamkan pada bulu mata asli helai per helai dengan lem khusus *extension*.

UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 4 huruf (a) UU. No. 8 Tahun 1999 telah disebutkan mengenai hak-hak konsumen. Dalam pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan pemasangan bulu mata palsu tersebut menimbulkan banyak *mudharat* bagi kesehatan mata para pelanggannya, mulai dari iritasi, mata terasa panas dan lainnya. Jadi menurut UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang keras adanya praktik jasa yang nantinya hanya menimbulkan *kemudharatan* bagi para konsumennya seperti halnya pemasangan bulu mata palsu *eyelash extension* ini.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan *eyelash extension* di A.R Studio tidak searah dengan hukum Islam yang berarti merubah ciptaan Allah SWT seperti dengan menyambung rambut palsu yang dilarang Allah SWT, tanam bulu mata ini juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dengan cara menyakiti mata. Perbuatan yang menyakiti mata. Perbuatan yang menyakiti diri sendiri dilarang oleh Allah SWT, dan *eyelash extension* lebih banyak mengakibatkan *kemudharatannya* dibanding manfaat yang didapat. Banyak waktu yang terbuang sia-sia yang mana pengerjaannya memakan waktu berjam-jam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku pemilik studio kecantikan sekaligus yang terjun langsung menangani pasien di A.R Studio, maka penulis menemukan

---

<sup>15</sup> Quran Surat Al A'raf ayat 31, <https://www.liputan6.com/quran/al-araf/31> dikutip pada 08 Juli 2021 pukul 18:53 WTA.

<sup>16</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyodan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.296.

setelah penanaman bulu mata, tetap saja anjuran untuk tidak terkena air selama 5 (lima) jam berlaku, yang mana sebagai umat muslim akan melakukan sholat 5 (lima) waktu dan untuk syarat diterimanya sholat 5 (lima) waktu yaitu memerlukan wudhu untuk mensucikan diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cet. 1, hlm. 186.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Cet. 2. Bandung: Simbiosia Rekatama Media. .
- Hidayat, M. R., Aisyah, L., & Komarudin, P. (2019). *Analisis Fluktualisasi Harga Tiket Pesawat dengan Metode Qiyas*. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(2)
- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). *Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq dengan Bai'al-`Īnah*. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1)
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2017). *PENETAPAN HARGA OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH. AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(1)
- Quran Surat Al A'raf ayat 31, <https://www.liputan6.com/quran/al-araf/31> dikutip pada 08 Juli 2021 pukul 18:53 WTA.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyodan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.296.
- Quran Surat: Al Baqarah Ayat 279 dalam [https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-279#:~:text=279.&text=Jika%20kamu%20tidak%20melaksanakannya%2C%20maka,dan%20tidak%20dizalimi%20\(dirugikan\)](https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-279#:~:text=279.&text=Jika%20kamu%20tidak%20melaksanakannya%2C%20maka,dan%20tidak%20dizalimi%20(dirugikan)). Dikutip pada 02 April 2021 pukul 10:01 WITA.
- Saputri, Clara Indriana Ajeng. (2018). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Kecantikan Di Bidang Eyelash Extension Untuk Memenuhi hak-Hak Konsumen*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- UU. Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 hlm. 4.
- UU. Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 hlm. 5.
- Ciputrauceo.net dikutip pada 28 Juni 2021 pukul 20:29 WITA.
- Hasil wawancara dengan Dewi, pemilik A.R Studio sekaligus yang menangani langsung konsumen disana tanpa ada karyawan, pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 16:15 WITA.
- <http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/12/14/nyaris-wanita-ini-hampir-buta-gara-gara-eyelash-extension-hati-hati-yang-suka-make-up?page=2> Di akses pada 04 Mei 2021 pukul 22:02 WITA.
- [https://www.fimela.com/beauty-health/read/4531667/memasang-eyelash-extention-menurut-islam-boleh-atau-tidak#:~:text=Dikutip%20dari%20beragam%20sumber%2C%20sebenarnya,pada%20larangan%20pe masangan%20rambut%20palsu.&text=Bukhari%20dan%20Muslim%20yang%20berbunyi,minta%20d isambung%20rambutnya\).%22](https://www.fimela.com/beauty-health/read/4531667/memasang-eyelash-extention-menurut-islam-boleh-atau-tidak#:~:text=Dikutip%20dari%20beragam%20sumber%2C%20sebenarnya,pada%20larangan%20pe masangan%20rambut%20palsu.&text=Bukhari%20dan%20Muslim%20yang%20berbunyi,minta%20d isambung%20rambutnya).%22). Dikutip pada 07 Juli 2021 pukul 20:27 WITA.